



## **Penghentian Penuntutan sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana: Pendekatan Keadilan Restoratif**

**A. M. Siryan<sup>1\*</sup>, Audyna Mayasari Muin<sup>2</sup>, Hijrah Adhyanti Mirzana<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Kejaksaan Negeri Luwu Utara, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.

\* E-mail: siryan\_g2h@yahoo.com

---

### **Abstract**

*This study aims to analyze the application of termination of prosecution as an alternative to resolving criminal cases with a restorative justice approach in the jurisdiction of the Makassar District Attorney. This research is empirical legal research with a sociolegal legal approach. This research was conducted at the Makassar District Attorney. The results showed that the Makassar District Attorney's office had terminated prosecutions as an alternative to resolving criminal cases with a restorative justice approach in 4 (four) cases. Obstacles encountered in terminating prosecution as an alternative to resolving criminal cases with a restorative justice approach involve the legal factor itself: First, technical juridical obstacles to do not yet have binding legal force; Second, the objective requirements related to reconciliation are not achieved, and there is a regulation on the value of the losses incurred as a result of a criminal act of not more than Rp. 2,500,000 (two million five hundred thousand rupiah), which should not be necessary; Third, subjective requirements need the consideration of the Public Prosecutor to see the background of the occurrence/commitment of the crime and the level of disgrace committed by the suspect.*

**Keywords:** Restorative Justice; Progressive Law; Prosecution; Law Enforcement

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum sosiolegal. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Kejaksaan Negeri Makassar telah melakukan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif pada 4 (empat) perkara. Kendala yang dihadapi dalam melakukan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menyangkut faktor hukum itu sendiri: Pertama, kendala teknis yuridis terhadap kedudukan Perja No.15 Tahun 2020 belum mempunyai kekuatan hukum mengikat; Kedua, persyaratan objektif terkait perdamaian tidak tercapai dan adanya pengaturan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000 yang sebaiknya tidak perlu; Ketiga, persyaratan subjektif perlunya pertimbangan penuntut Umum untuk melihat latar belakang terjadinya/ dilakukan tindak pidana dan tingkat ketercelaan yang dilakukan oleh tersangka.*

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif; Hukum Progresif; Penuntutan; Penegakan Hukum

---

## **1. Pendahuluan**

Perkembangan aliran pemikiran dalam upaya penegakan hukum pidana di Indonesia yang berorientasi pada perwujudan keadilan restoratif melatarbelakangi terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara

tegas mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana melalui proses diversifikasi yang mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal tersebut mendapat respon positif dari masyarakat terutama bagi pelaku kejahatan dan korban kejahatan itu sendiri.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) dapat dilakukan dengan ketentuan untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan cara menghentikan penuntutan.<sup>1</sup> Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut pada huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c tersebut diatas, maka Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>2</sup> Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang dapat dikecualikan.

Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6) huruf a dapat dikecualikan. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:<sup>3</sup>

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. Tindak pidana narkotika;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Jika mengacu pada konstruksi hukum tersebut, dengan memperhatikan karakteristik tindak pidana yang dapat dilakukan Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, maka hal ini sangat berdampak positif dalam upaya efektivitas penegakan hukum secara umum di Indonesia; *Pertama*, dengan ada banyaknya penghentian perkara karena dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, maka aparat penegak hukum yaitu dalam hal ini adalah Jaksa dapat mengurangi beban penanganan perkara pada tingkat pengadilan karena telah melakukan penghentian penuntutan, dengan demikian maka orientasi penyelesaian perkara menjadilebih dan efektif. *Kedua*, dari aspek penganggaran biaya penegakan hukum, hal ini dapat menekan jumlah biaya, dimana biaya operasional penanganan perkara pada tingkat persidangan dapat berkurang, termasuk dalam hal proses pemidanaannya di Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>1</sup> Endang Mustikowati, M. Syukri Akub, dan Syamsuddin Muchtar. "Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Tentang Keadilan Restoratif di Kepolisian Resort Banggai." *Jurnal Analisis Seri Sosial*, (2014): 82-89.

<sup>2</sup> Wicaksono, Adi Hardiyanto, dan Pujiyono Pujiyono. "Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus." *Law Reform* Vol. 11. No. 1 (2015): 12-42.

<sup>3</sup> Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam penerapannya menimbulkan permasalahan dalam penerapannya dengan menimbulkan pertanyaan apakah telah dilaksanakan dengan baik dan bijak dalam penerapannya hingga tidak adanya muncul stigma dalam masyarakat bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan hanya sebatas aturan yang tidak eksis dalam penerapannya.

## 2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*social legal research*). Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam praktiknya dalam masyarakat.<sup>4</sup> Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Makassar. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa di lokasi tersebut telah dilakukan upaya penanganan perkara dalam bentuk perdamaian guna mewujudkan keadilan restoratif sebagaimana Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sehingga dapat memudahkan penulis dalam memperoleh data yang objektif mengenai isu penelitian. Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*).

## 3. Pendekatan Keadilan Restoratif: Penghentian Penuntutan sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Konsepsi keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang bertujuan memberikan tanggungjawab pada pelaku dan melibatkan peran serta dari para pihak yang berperkara untuk menemukan jalan untuk pemulihan atau memperbaiki kerusakan atas kejahatan sebagai upaya meniadakan hukuman bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana. Restorative justice dengan konsep adanya permintaan maaf, restitusi, dan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan dan upaya penyembuhan serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat kembali dengan atau tanpa tambahan hukuman yang memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki diri sehingga konsep ideal dari restorative justice meliputi memperbaiki, memulihkan, mendamaikan, dan mengintegrasikan kembali pelaku dan korban satu sama lain dan untuk komunitas bersama mereka.<sup>5</sup>

Kejaksaan Agung merespon melalui pembentukan peraturan lebih lanjut sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja No. 15 Tahun 2020) yang pada intinya mengatur bagaimana prinsip keadilan restoratif dapat diaplikasikan dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat Penuntutan. Restorative justice berdasarkan Perja No.15 Tahun 2020 menjadi solusi dari proses penuntutan yang selama ini tidak memberikan perbaikan langsung terutama bagi korban tindak pidana, sehingga dengan adanya penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan Restorative justice menjadi dasar adanya penyelesaian perkara di luar jalur litigasi dengan melibatkan peran

---

<sup>4</sup> Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji (2006) *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 13-14

<sup>5</sup> Cacuk Sudarsono. (2015). "Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan." *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang* Vol. 4, No. 1.

Penuntut Umum sebagai fasilitator untuk menghentikan perkara pidana yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Proses penyelesaian ini ditawarkan dalam bentuk Perdamaian dengan oleh penuntut umum yang menjadi fasilitator antara para pihak.<sup>6</sup>

Berdasarkan pada Pasal 2 Perja No.15 Tahun 2020, keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Di dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut pada Pasal 3 ayat (3) terdapat ketentuan apabila ingin menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui *restorative justice*.

Proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan Negeri Makassar. Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) pada Perja No.15 Tahun 2020 tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta Penuntut Umum sebagai Fasilitator, sehingga penyelesaian perkaranya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dikeluarkan Surat ketetapan Penghentian Penuntutan oleh Penuntut Umum untuk tidak melakukan penuntutan pada perkara itu.

Hasil penelitian yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Makassar untuk beberapa kasus telah berhasil diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif sejak dikeluarkannya Perja Nomor 15 Tahun 2020, sebagaimana dijabarkan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Data perkara yang dihentikan penuntutannya di Kejaksaan Negeri Makassar

No	Tahun	Terdakwa	Pasal Yang Disangkakan	Akibat yang timbul dari tindak pidana
1	2020	LT (Inisial)	Pasal 351 ayat (1) KUHP	Luka memar pada korban
2	2020	MH (Inisial)	Pasal 351 ayat (1) KUHP	Luka memar pada korban
3	2021	YL (Inisial)	Pasal 351 ayat (1) KUHP	Luka cakar pada korban
4	2021	YR (Inisial)	Pasal 351 ayat (1) KUHP	Luka memar pada korban

Sumber: Data Primer, Juli 2020-Oktober 2021 (diolah).

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Makassar telah berhasil melakukan upaya restoratif justice pada perkara dengan penerapan pasal yang serupa/sama, yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatas secara hukum menghentikan penuntutan. Penghentian penuntutan harus dilakukan oleh Penuntut

<sup>6</sup> Rizal F, Andi Muhammad Sofyan, Abrar Saleng dan Anwar Borahima. (2019), "Reviewing Restorative Principles of Corporate Punishment in Corruption Crime." *Journal of Law, Policy, and Globalization* Vol. 88: 159.

Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Berdasarkan uraian 4 (empat) kasus tersebut, penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yang dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar merupakan suatu bentuk keseriusan Kejaksaan Negeri Makassar dalam menerapkan Perja No.15 Tahun 2020 yang merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat karena dapat secara langsung menemukan secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Keadilan Restoratif yang lebih mementingkan pemulihan kepada keadaan semula terhadap kerugian yang dialami korban daripada pembalasan terhadap perbuatan pelaku yang akan menimbulkan dendam semata menjadi salah satu upaya hukum yang dirasa proporsional sehingga penjatuhan Pidana dijadikan sebagai upaya terakhir dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis melakukan wawancara dengan Andi Hairil Akhmad, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Makassar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Dalam penghentian penuntutan dengan pendekatan Restorative Justice yang telah diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Makassar sebagai bentuk penerapan dengan adanya Perja No.15 Tahun 2020 sehingga dengan adanya perdamaian antara para pihak merupakan pertimbangan oleh kejaksaan untuk melakukan penghentian penuntutan. Pada kasus diatas pihak Kejari Makassar mempertimbangkan bahwa kasus yang terjadi merupakan kasus yang memenuhi syarat untuk bisa ditempuh dengan jalan Restorative Justice sesuai Perja Nomor 15 Tahun 2020 tanpa harus ketahap persidangan dan menjatuhkan hukuman terhadap tersangka.*

Pendekatan Keadilan restoratif yang menjadi dasar dilakukan penghentian penuntutan menunjukkan bahwa upaya dalam penyelesaian perkara pidana dengan dihentikannya penuntutan dengan harapan dapat mengurangi penumpukan perkara yang ada di tingkat pengadilan masih sangat kurang efektif akan tetapi dengan adanya Perja No.15 Tahun 2020 yang menjadi dasar Kejaksaan melakukan proses penyelesaiannya yang lebih cepat dibandingkan melalui jalur litigasi dan penyelesaian perkara melalui pendekatan Keadilan Restoratif dianggap lebih dapat mewujudkan keadilan substantif sebagaimana diinginkan oleh para pihak (pelaku, korban dan masyarakat) yang dalam hal ini lebih fokus pada kepentingan korban.

#### **4. Problematika Penghentian Penuntutan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana**

Penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang tidak berorientasi pada pembalasan melainkan pemulihan kembali pada keadaan semula terhadap kepentingan korban dan pelaku tindak pidana merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlunya ada mekanisme dan pembaharuan dalam sistem peradilan pidana.<sup>7</sup> Sistem peradilan pidana yang ada saat ini sering dianggap kurang efektif dalam menyelesaikan masalah secara radikal karena cenderung berorientasi pada pembalasan atau memberikan efek jera pada pelaku dengan menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini sistem peradilan pidana dianggap masih kurang efektif dalam menekan angka kriminalitas dan upaya untuk merekonstruksi hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari tinggi rendahnya tindak pidana dari tahun ke

---

<sup>7</sup> Syahriful Khaerul Hidayat, Hijrah Adhyanti Mirzana, dan Dara Indrawati. (2021). "Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pada Tindak Pidana Narkotika." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2.

tahun dan efek penerapan hukum terhadap upaya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban tindak pidana (individu, masyarakat dan negara).

Menurut Bagir Manan, bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan "*communis opinio doctorum*", yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang.<sup>8</sup> Oleh karena itu, *Restorative Justice System*, sebagai alternatif penegakan hukum, yaitu dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio kultural dan bukan pendekatan normatif.<sup>9</sup>

Penuntut Umum sebagai aparat penegak hukum, dalam hal ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik.<sup>10</sup> Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:<sup>11</sup>

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Penuntut Umum sebagai pihak yang menerapkan kebijakan keadilan restoratif berdasarkan Perja No.15 Tahun 2020 diberikan dalam menjalankan kewenangan dengan berperan sebagai fasilitator sehingga Penuntut Umum sebagai fasilitator diharap tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, korban, maupun tersangka baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.

Kejaksaan Negeri Makassar sebagai salah satu dari satuan kerja pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah mengimplementasikan pendekatan Keadilan Restoratif pada wilayah hukumnya sebagai implemientasi dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis sejak tahun 2020 sampai tahun 2021 Kejaksaan Negeri Makassar telah menangani perkara yang dilakukan penghentian Penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dengan penerapan pasal yang serupa/sama yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP. Adapun data tersebut akan penulis uraikan dalam Grafik 1.

---


<sup>8</sup> Rudi Rizky (ed). (2008), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, hlm. 4

<sup>9</sup> Irwansyah. (2020). *Kajian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 203-204

<sup>10</sup> Kristina Agustiani Sianturi, (2017). "Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, no. 1: 184-210.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, (2008), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 86

**Grafik 1.** Data Jumlah Kasus Penghentian Perkara



Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)

Berdasarkan data Grafik 1, Kejaksaan Negeri Makassar pada Tahun 2020 telah menangani perkara sebanyak 40 perkara dengan penerapan pasal yang serupa/sama yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP dan berhasil melakukan penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap 2 (dua) perkara sehingga apabila dihitung secara persentase hanya 5% yang berhasil pada tahun 2020 yang berhasil dilakukan penghentian penuntutan dengan pendekatan Keadilan Restoratif, Sedangkan pada tahun 2021 Kejaksaan Negeri Makassar menangani perkara sebanyak 68 (enam puluh delapan) perkara dengan penerapan pasal yang serupa/sama yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP dan berhasil melakukan penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap 2 (dua) perkara sehingga apabila dihitung secara persentase hanya 2,94% yang berhasil pada tahun 2021 yang berhasil dilakukan penghentian penuntutan dengan pendekatan Keadilan Restoratif

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Andi Hairil Akhmad, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Makassar yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Kendala yang terjadi sehingga tidak dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada perkara yang sama yang telah kami hentikan penuntutannya yaitu dalam upaya perdamaian paling menonjol adalah pada pihak korban, keluarga korban tidak mau mentoleransi dan memaafkan atas perbuatan si pelaku sehingga penuntut umum melakukan pelimpahan perkara ke Pengadilan.*

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis bahwa kendala untuk melakukan penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur Perja No.15 tahun 2020 penulis menyangkut faktor hukum itu sendiri yang penulis bagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pertama kendala terhadap kedudukan Perja No.15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penentutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kedua kendala terhadap persyaratan Objektif dan ketiga Kendala terhadap persyaratan Subjektif.

Kendala yang pertama yaitu Kedudukan Perja No.15 Tahun 2020 Tentang Tentang Penghentian Penentuan berdasarkan Keadilan Restoratif dilihat dari sini hierarki perundang – undangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, di tentukan bahwa, Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Perja No.15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam penerapannya belum mempunyai kekuatan hukum mengikat karena secara hierarki perundang-undangan tidak termasuk sebagaimana terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 belum juga dapat dapat membuat Perja No.15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga Pemerintah oleh karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, Sehingga oleh karena itu menurut penulis Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan Perja No.15 tahun 2020 dapat berjalan lebih efektif apabila dibuat dalam bentuk undang-undang karena Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perja No.15 tahun 2020 ini merupakan perluasan dari alasan dilakukannya penghentian penuntutan sebagaimana diatur dalam KUHP.

Kendala yang kedua; terhadap persyaratan objektif menurut penulis yang kesatu yaitu terletak pada ketidak sediaan dilakukan perdamaian antara korban dan Tersangka karena pada mekanisme penghentian Penuntutan berdasarkan Perja No.15 Tahun 2020 ini perdamaian antara pihak adalah persyaratan yang mutlak sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (2) huruf g dalam Perja No.15 Tahun 2020, kendala ini apabila dikaitkan dengan Masyarakat Bugis-Makassar kental dengan istilah *siri' na pacce* yang menjadi prinsip dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar.

Dalam bahasa Makassar atau Bugis, Kata “Siri”, bermakna “malu” erat kaitanya dengan harga diri seseorang, sedangkan Pacce dapat berarti “tidak tega” atau “kasihan”. Terkadang penerapan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yang berkaitan dengan harga diri “*Siri na paccae*” tidak menemukan titik temu sehingga perdamaian antara korban dan terdakwa tidak dapat dilakukan karena tidak bisanya di toleransi perbuatan si Terdakwa karena ini menyangkut persoalan “*siri*” atau harga diri korban.

Kendala yang kedua; persyaratan yang diatur pada pasal 5 ayat (1) huruf c yang melihat dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dan dalam Perja No.15 tahun 2020 juga terdapat yang dapat mengecualikan persyaratan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi asal berkaitan dengan tidak pidana harta benda dan dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum.



Sebagai komparasi, menurut Penulis pentingnya membandingkan persyaratan dari negara lain dalam pengalihan perkara diluar dari proses pengadilan, pada Negara Ausria Penuntut Umum dapat mengalihkan perkara pidana dari pengadilan apabila :<sup>12</sup>

- a. Terdakwa mau mengakui perbuatannya;
- b. Terdakwa siap melakukan ganti rugi khususnya kompensasi atas kerugian yang timbul; atau
- c. Terdakwa siap memberikan kontribusi lainnya untuk memperbaiki akibat dari perbuatannya; dan
- d. Terdakwa setuju melakukan setiap kewajiban yang diperlukan yang menunjukkan kemauannya untuk tidak mengulangi tindak pidananya

Dengan demikian, persyaratan adanya nilai minimum demikian sebaiknya tidak perlu menjadi syarat dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif karena selama terdapat pemulihan kembali pada keadaan semula yang merupakan perlindungan kepentingan terhadap korban dengan cara berdamai, tidak ada kerugian terhadap kepentingan umum, pidana sebagai jalan terakhir dan proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga Perja No.15 tahun 2020 dapat berjalan efektif dan memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat

Kendala yang kedua terhadap persyaratan Subjektif, menurut penulis yaitu perlunya mempertimbangkan terhadap latar belakang terjadinya/dilakukan tindak pidana dan tingkat ketercelaan yang dilakukan oleh tersangka sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c dalam Perja No.15 Tahun 2020 dan juga Pasal 6 yang mengatur pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepengadilan, berdasarkan kedua pasal tersebut diatas dapat dilihat bahwa penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan Perja No.15 tahun 2020 ini bukan merupakan kewajiban yang harus dilakukan Penuntut Umum untuk melakukan upaya dan proses perdamaian dan pertimbangan terhadap latar belakang terjadinya/ dilakukan tindak pidana dan tingkat ketercelaan yang dilakukan oleh tersangka dapat mengengenyampingkan adanya perdamaian antara korban dan tersangka sehingga penghentian penuntutan terhadap diri tersangka tetap dilanjutkan dengan dilimpahkannya berkas perkara kepengadilan.

Persyaratan mempertimbangkan terhadap latar belakang terjadinya tindak pidana dan tingkat ketercelaan yang dilakukan oleh tersangka ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat karena sifatnya yang sangat subjektif, Penuntut Umum yang melakukan penilaian terhadap latar belakang terjadinya/dilakukannya dan tingkat ketercelaan dilakukan oleh tersangka dapat berbeda-beda, sehingga persyaratan ini tidak memberikan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) kepada pelaku terhadap pemberlakuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan perja ini sehingga kesempatan terhadap pelaku untuk menyesali perbuatannya dan memperbaiki diri terhadap kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku, Selanjutnya terhadap faktor latar belakang terjadinya/dilakukan tindak pidana dan tingkat ketercelaan ini telah dipertimbangkan oleh pembuat pembuat undang-undang dengan adanya perbedaan ancaman hukuman pidana yang diberikan atas setiap perbuatan tersebut sehingga dengan persyaratan ancaman hukuman tidak lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf b pada Perja 15 tahun 2020 sudah cukup.

---

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, (2015). *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, hlm.70

## 5. Penutup

Penegakan Kejaksaan Negeri Makassar telah melakukan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif pada 4 (empat) perkara. Upaya Perdamaian dan Kedua Proses Perdamaian sehingga dilakukan penghentian penuntutan. Kendala yang dihadapi dalam melakukan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif menyangkut faktor hukum itu sendiri: Pertama, kendala teknis yuridis terhadap kedudukan Perja No.15 Tahun 2020 belum mempunyai kekuatan hukum mengikat; Kedua, persyaratan objektif terkait perdamaian tidak tercapai dan adanya pengaturan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebaiknya tidak perlu; Ketiga, persyaratan subjektif perlunya pertimbangan penuntut Umum untuk melihat latar belakang terjadinya/dilakukan tindak pidana dan tingkat ketercelaan yang dilakukan oleh tersangka.

## Referensi

- Cacuk Sudarsono. (2015). "Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan." *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang* Vol. 4, No. 1.
- Endang Mustikowati, M. Syukri Akub, dan Syamsuddin Muchtar. (2014). "Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Tentang Keadilan Restoratif di Kepolisian Resort Banggai." *Jurnal Analisis Seri Sosial*, Vol. 5 No. 2. 82-89.
- Irwansyah. (2020). *Kajian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Khudzaifah Dimiyati. (2010). *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Kristina Agustiani Sianturi, (2017). "Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, no. 1: 184-210.
- Lilik Mulyadi, (2015). *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, P.T Alumni, Bandung.
- Muchammad Zaidun. (2006). *Tantangan dan Kendala Kepastian Hukum di Indonesia dalam Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Publishing.
- Rizal F, Andi Muhammad Sofyan, Abrar Saleng dan Anwar Borahima. (2019), "Reviewing Restorative Principles of Corporate Punishment in Corruption Crime." *Journal of Law, Policy, and Globalization* Vol. 88: 159.
- Rudi Rizky (ed). (2008), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. (2011). *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosisologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2006) *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, (2008), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syahriful Khaerul Hidayat, Hijrah Adhyanti Mirzana, dan Dara Indrawati. (2021). "Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pada Tindak Pidana Narkotika." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2.

Wicaksono, Adi Hardiyanto, dan Pujiyono. (2015). "Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus." *Law Reform* Vol. 11. No. 1: 12-42.